

**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
Nomor : 1014/D.2II/FKIP/VII/2022**

**DENGAN**

**SD MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA**

Nomor : 006/IV.4.AU/PER/2022  
.....

**TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN**

Pada hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Utama, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pos 1, Pabelan Kartasura Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yanto, S.Pd** : Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA dan berkedudukan di Jl. Singasari Utara 1/13 Nusukan . selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk FKIP-UMS

Dengan itikad baik, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

## **PASAL 2**

### **TUGAS WEWENANG DAN PROGRAM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PARA PIHAK.
2. Program kerja sama yang dimaksud antara lain dalam bentuk :
  - a. Bimbingan kepada mahasiswa dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran.
  - b. Menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran.
  - c. Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat oleh dosen-dosen FKIP UMS.
  - d. Menyelenggarakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yaitu PLP I (Observasi Persekolahan) dan PLP-II (Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Praktik Asistensi Guru).
  - e. Menyiapkan, menyelenggarakan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru (PPG), Uji Kinerja Guru (UKin), serta Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA**

1. Wujud pelaksanaan bentuk kerja sama dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Unit atau Pejabat dari kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak.

### **PASAL 5**

#### **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. PARA PIHAK akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### **PASAL 6**

#### **PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat *addendum* tersendiri.

Ditandatangani di : Surakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

FKIP UMS

Dekan,



Prof. Dr. Utama, M.Pd.

**PIHAK KEDUA**

SD MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA

Kepala Sekolah,



Yanto, S.Pd

Untuk FKIP-UMS